



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Putus Sengketa PHP Kada Kabupaten Pesisir Selatan

Jakarta, 15 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Kamis (15/4) pukul 13.30 WIB. Di antaranya diagendakan untuk perkara dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (23/3) lalu, para Pemohon diwakili kuasa hukum Henny Handayani menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No. 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Para Pemohon juga memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020.

Dasar Permohonan ini berawal dari *online* putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Rusma Yul Anwar ditolak, sehingga status terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020. Dengan demikian, maka pencalonan Rusma Yul Anwar atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah cacat hukum.

Terhadap permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta kuasa hukum para Pemohon agar menjelaskan inti dari objek permohonan para Pemohon. Dalam hal ini, terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara para paslon dalam Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020. Sementara Hakim Konstitusi [Daniel Yusmic P. Foekh](#) mengingatkan kepada para Pemohon agar memperhatikan asas praduga tak bersalah dalam menetapkan status seseorang. Dalam hal ini terhadap status calon nomor urut 2 yang menurut para Pemohon merupakan terpidana. Sedangkan Hakim Konstitusi [Manahan MP Sitompul](#) mempertanyakan mengenai kejelasan status Rusma Yul Anwar. Benarkah ia sudah menyandang status terpidana, sejak kapan ditetapkan menjadi terpidana.

Sedangkan pada sidang lanjutan yang digelar Senin (29/3), KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili kuasa hukum Sudi Prayitno menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Termohon juga menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon bukan merupakan salah satu dari pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon. Di samping itu, Pemohon bukan merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar dan terakreditasi sebagai pemantau pemilihan dalam Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020.

Selanjutnya, Termohon menanggapi dalil Pemohon dengan ditolaknya kasasi Rusma Yul Anwar berdasarkan bukti *online* Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021 Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 akibat dugaan tindak pidana terkait lingkungan hidup. Juga petikan Putusan Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP No. 31 K/Pid.Sus-LH/2021. Dengan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut, maka Pemohon menilai status terpidana sudah disandang oleh Rusma Yul Anwar sejak Juni 2020.

Dalil tersebut, menurut Termohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Karena pada saat Termohon menetapkan Calon Rusma sebagai pemenang Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020, yang bersangkutan (Rusma) sedang dalam proses mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sudi mengungkapkan bahwa pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana terhadap Rusma belum berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan belum ditetapkan berstatus terpidana sebagaimana ditegaskan Pemohon.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Erman Wadison juga menanggapi dalil-dalil Pemohon setelah melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap berbagai laporan. Bawaslu di antaranya melakukan pengawasan terhadap klarifikasi Termohon terhadap calon nomor urut 2 yang sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.

Berikutnya, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan laporan adanya keberatan dan gugatan dari seluruh pasangan calon saat Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Termasuk tidak adanya keberatan dari seluruh pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2020. (NTA/Nur R/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id